

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.  
Jabatan : Direktur Siber Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. H. G. Kakerisaa, Apt.  
Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Penindakan,

Pihak Pertama  
Direktur Siber Obat dan Makanan,



Drs. H. G. Kakerisaa, Apt.  
NIP 19620815 198803 1 001



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.  
NIP 19760718 199512 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
 DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2021
1.	Terlaksananya Monitoring Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Persentase Hasil Patroli Siber yang Efektif	57%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	89
3.	Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan	77
4.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,00
5.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89%

**Program**

**Anggaran**

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rp 5.653.600.000

**Kegiatan**

**Anggaran**

Siber Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Rp 5.653.600.000


Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua  
 Deputi Bidang Penindakan,

Pihak Pertama  
 Direktur Siber Obat dan Makanan,



Drs. H. G. Kakerissa, Apt.  
 NIP 19620815 198803 1 001



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.  
 NIP 19760718 199512 1 001